

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/15/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan perubahan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam perubahan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur mengenai penyesuaian mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6044) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6508);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/1/PADG/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/1/PADG/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 2 diubah dan ayat (2) huruf b Pasal 2 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada Bank Indonesia.
 - (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh PLJP dengan memenuhi persyaratan:
 - a. mendapatkan penilaian dari OJK mengenai pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan untuk dapat memperoleh PLJP;
 - b. dihapus;
 - c. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PLJP harus dijamin dengan agunan berkualitas tinggi berupa:
 - a. SBI;
 - b. SBIS yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - c. SDBI;
 - d. SukBI, termasuk SukBI yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - e. SBN, termasuk SBSN yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - f. Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, termasuk Sukuk Korporasi yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank;
 - g. Aset Kredit; dan/atau
 - h. Aset Pembiayaan dengan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, dan/atau akad *ijarah* nonjasa yang dicatat dalam pembukuan UUS dari Bank.
- (2) Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dapat dijadikan agunan PLJP dalam hal pada saat permohonan:
 - a. Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN; atau
 - b. Bank memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan/atau SBN namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.
- (3) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h hanya dapat dijadikan agunan PLJP dalam hal pada saat permohonan:
 - a. Bank tidak memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; atau
 - b. Bank memiliki SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi,

namun nilainya tidak mencukupi untuk menjadi agunan PLJP.

- (4) Agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
 - (4a) Bank menjamin agunan PLJP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah memenuhi seluruh persyaratan agunan PLJP.
 - (5) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan PLJP.
3. Ketentuan huruf e Pasal 8 diubah dan penjelasan huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf g Pasal 8 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut;
- b. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali kredit pemilikan rumah dan/atau pembiayaan pemilikan rumah;
- c. dijamin dengan agunan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan;
- d. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terkait Bank;

- e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian pemberian PLJP;
 - g. baki debit kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan;
 - h. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan agunan yang mempunyai kekuatan hukum;
 - i. telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik terhadap Bank paling lama 1 (satu) tahun terakhir;
 - j. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain; dan
 - k. telah tercantum dalam laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan terkini yang disampaikan secara berkala kepada Bank Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), dan ayat (2) huruf b Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mencukupi.
- (2) Agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. saham Bank yang menerima PLJP milik pemegang saham pengendali;

- b. dihapus;
 - c. aset tetap milik Bank yang menerima PLJP; dan/atau
 - d. agunan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Agunan lain PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia.
- (4) Bank tidak dapat memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali agunan lain PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai agunan lain PLJP tanpa persetujuan Bank Indonesia.
5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Nilai agunan PLJP berupa SBI, SBIS, SDBI, SukBI, dan SBN ditetapkan sebagai berikut:
- a. nilai agunan berupa SBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SBI;
 - b. nilai agunan berupa SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai nominal SBIS;
 - c. nilai agunan berupa SDBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SDBI;
 - d. nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI; dan
 - e. nilai agunan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut:

1. nilai agunan berupa SUN ditetapkan paling rendah sebesar 105% (seratus lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SUN; dan
 2. nilai agunan berupa SBSN ditetapkan paling rendah sebesar 106,5% (seratus enam koma lima persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai pasar SBSN.
- (2) Nilai agunan PLJP berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi ditetapkan sebagai berikut:
- a. 120% (seratus dua puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
 - b. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh selain BUMN dan/atau dijamin oleh pemerintah pusat, dengan peringkat teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi;
 - c. 140% (seratus empat puluh persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-2 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi; dan

- d. 145% (seratus empat puluh lima persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi, dengan peringkat ke-3 teratas berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK, yang dihitung berdasarkan nilai pasar dari Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi.
 - (3) Nilai agunan PLJP berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan paling rendah sebesar 200% (dua ratus persen) dari plafon PLJP yang dijamin dengan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dan dihitung berdasarkan baki debit Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan.
 - (4) Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan nilai yang berbeda untuk agunan PLJP berupa surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (6) Pasal 14 dihapus, serta penjelasan ayat (5) Pasal 14 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bank harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang memenuhi persyaratan agunan PLJP dan dialokasikan untuk menjadi agunan PLJP.
- (2) Pemeliharaan dan penatausahaan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan PLJP dengan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

- (3) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK.
 - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, paling lambat tanggal 15 setelah posisi akhir bulan bersangkutan termasuk koreksi laporan.
 - (4a) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku sejak laporan untuk posisi akhir bulan Juni 2020.
 - (5) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sampai dengan periode pelaporan berikutnya.
 - (6) Dihapus.
7. Ketentuan huruf a Pasal 19 diubah, dan di antara huruf a dan huruf b Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, serta penjelasan Pasal 19 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas:

- a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi Bank dan diketahui oleh dewan komisaris Bank yang berwenang, yang memuat hal sebagai berikut:
 - 1. pernyataan mengenai Bank mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek yang disertai dengan:

- a) penjelasan mengenai penyebab Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek; dan
 - b) upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek;
2. pernyataan mengenai seluruh aset yang menjadi agunan PLJP:
 - a) berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, dan sitaan;
 - b) tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain dan/atau Bank Indonesia;
 - c) memenuhi seluruh persyaratan sebagai agunan PLJP sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek bagi bank umum konvensional; dan
 - d) tidak akan diperjualbelikan dan/atau dijaminkan kembali kepada pihak lain selama masih dalam status sebagai agunan PLJP;
 3. pernyataan mengenai kesanggupan Bank untuk membayar kewajiban PLJP; dan
 4. pernyataan mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia, dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - a1. surat pernyataan dari pemegang saham pengendali Bank bahwa pemegang saham pengendali Bank menjamin pelunasan PLJP serta sanggup untuk menerbitkan jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham

pengendali sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;

- b. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan untuk mengatasi Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek paling sedikit berupa proyeksi arus kas paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan PLJP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- c. daftar seluruh aset yang menjadi agunan PLJP berupa:
 - 1. SBI, SBIS, SDBI, SukBI, SBN, Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - 2. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
- d. daftar rekapitulasi Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah menjadi objek atau sampel pemeriksaan atau audit oleh kantor akuntan publik yang dikeluarkan dan/atau ditandatangani oleh kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan atau audit, dalam hal terdapat agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan;
- e. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengenai permohonan PLJP dan/atau penggunaan aset Bank sebagai agunan PLJP;
- f. dokumen anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank termasuk perubahannya;

- g. daftar seluruh surat berharga yang dimiliki dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan disertai bukti kepemilikannya; dan
 - h. dokumen lain yang diminta oleh Bank Indonesia.
8. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 21 diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, serta penjelasan Pasal 21 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam pasal demi pasal, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bank Indonesia berkoordinasi dengan OJK dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melalui:
 - a. permintaan penilaian OJK terkait pemenuhan persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank;
 - b. pelaksanaan penilaian bersama mengenai pemenuhan kecukupan agunan dan perkiraan kemampuan Bank untuk mengembalikan PLJP; dan
 - c. koordinasi lain dalam rangka permohonan PLJP.
 - (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti permohonan Bank terkait perpanjangan jangka waktu PLJP, penambahan plafon PLJP, dan/atau penurunan plafon PLJP.
9. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (8) huruf b Pasal 22 dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan PLJP melalui surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK.
- (2) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mempertimbangkan paling sedikit hal sebagai berikut:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. kelengkapan dokumen permohonan PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
 - c. analisis mengenai perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas Bank.
- (3) Dalam hal permohonan PLJP disetujui, maka berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank harus melakukan hal sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan PLJP;
 - b. menunjuk notaris;
 - c. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta perjanjian pemberian PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini;
 - d. menyampaikan dokumen berupa rancangan akta pengikatan agunan PLJP melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI untuk agunan berupa surat berharga dan Lampiran XII untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan

- e. menyampaikan dokumen yang terkait dengan agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal diperlukan.
- (3a) Selain dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3), Bank harus menyampaikan dokumen berupa:
- a. rancangan akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali Bank yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali melalui notaris dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
 - b. formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam hal terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (4) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan berupa surat berharga meliputi:
- a. daftar surat berharga yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 1; dan
 - b. hasil pemeringkatan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang diterbitkan oleh paling sedikit 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK apabila terdapat agunan berupa Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi dan hasil pemeringkatan tersebut belum melebihi 1 (satu) tahun sampai dengan tanggal permohonan PLJP.

- (5) Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan meliputi:
 - a. daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diagunkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c angka 2;
 - b. dokumen asli perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya;
 - c. dokumen asli pengikatan agunan atas perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan yang mempunyai kekuatan hukum antara Bank dan debitur atau nasabah beserta seluruh perubahannya;
 - d. dokumen asli bukti kepemilikan agunan yang menjadi jaminan kredit dan/atau pembiayaan Bank;
 - e. dokumen asli hasil penilaian agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan oleh penilai independen;
 - f. dokumen asli polis asuransi agunan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijamin dengan tanah dan bangunan; dan
 - g. dokumen lain yang terkait dengan agunan PLJP berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang diminta oleh Bank Indonesia.
- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3a) disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.
- (7) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf d, serta ayat (3a) disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah surat persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Bank.

- (8) Dokumen yang terkait dengan agunan lain dalam hal diminta oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. bukti kepemilikan saham dari pemegang saham pengendali yang akan diikat dengan akta gadai dalam hal agunan lain berupa saham Bank milik pemegang saham pengendali dari Bank yang menerima PLJP;
 - b. dihapus; dan
 - c. dokumen asli bukti kepemilikan aset tetap dalam hal agunan lain berupa aset tetap milik Bank yang menerima PLJP yang akan diikat dengan hak tanggungan.
- (9) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disampaikan kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Surveilans Sistem Keuangan paling lambat pukul 12.00 WIB pada 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP.
- (10) Bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat paling lambat pukul 12.00 waktu Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat pada 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah dan Pasal 27 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diketahui bahwa:
 - a. agunan telah memenuhi ketentuan dan nilai agunan mencukupi plafon PLJP yang telah disetujui Bank Indonesia; atau
 - b. nilai agunan yang telah memenuhi ketentuan tidak mencukupi plafon yang telah disetujui Bank Indonesia dan Bank dapat menyediakan sumber dana lain untuk menutup kekurangan likuiditas yang tidak dapat diperoleh dari PLJP, maka akan dilakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP.
- (2) Penandatanganan terhadap akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Indonesia bersama Bank yang diwakili oleh pihak Bank yang berwenang melakukan penandatanganan akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP.
- (3) Dalam hal terdapat agunan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 maka pengikatan agunan lain dapat dilakukan selama periode pemberian PLJP.
- (4) Pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan agunan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal akta perjanjian pemberian PLJP dan akta pengikatan agunan PLJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditandatangani, pemegang saham

pengendali melakukan penandatanganan di hadapan notaris terhadap akta jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang disertai dengan daftar aset pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3a) huruf a.

- (6) Penandatanganan di hadapan notaris dilakukan terhadap setiap perubahan akta perjanjian pemberian PLJP dan perubahan akta pengikatan agunan PLJP.

11. Ketentuan ayat (3) huruf c Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Atas permohonan pencairan PLJP oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJP pada pagi hari setelah Sistem BI-RTGS dibuka sepanjang Bank memenuhi persyaratan pencairan.
- (2) Khusus permohonan pencairan pada tanggal aktivasi pemberian PLJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6), Bank Indonesia melakukan pencairan PLJP paling lambat sebelum periode transaksi untuk nasabah pada Sistem BI-RTGS berakhir sepanjang Bank memenuhi persyaratan pencairan.
- (3) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. ketersediaan plafon atau sisa plafon PLJP;
 - b. terdapat kecukupan agunan;
 - c. Bank masih memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan

- d. terdapat surat permohonan pencairan dan surat sanggup bayar (*promissory note*) yang ditandatangani oleh direksi Bank yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf a.
 - (4) Pencairan PLJP oleh Bank Indonesia dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Bank dalam rupiah di Bank Indonesia.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bank Indonesia berwenang menghentikan pencairan PLJP sebelum jatuh waktu dalam hal menurut penilaian OJK yang disampaikan kepada Bank Indonesia, Bank tidak lagi memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal Bank Indonesia melakukan penghentian pencairan PLJP sebelum jatuh waktu PLJP maka Bank Indonesia tidak melakukan pencairan PLJP sampai dengan jatuh waktu PLJP meskipun terdapat ketersediaan plafon atau sisa plafon serta agunan PLJP mencukupi.
- (3) Pelunasan pokok dan bunga PLJP bagi Bank yang dikenakan penghentian pencairan PLJP sebelum jatuh waktu PLJP dilakukan pada tanggal jatuh waktu PLJP.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 67 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Dalam hal kewajiban PLJP tidak dapat dilunasi setelah dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a, Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan PLJP dalam rangka pelunasan kewajiban PLJP Bank.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan eksekusi agunan, Bank Indonesia menyampaikan surat kepada Bank dengan tembusan kepada OJK c.q. Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional OJK, atau Kantor OJK terkait yang menginformasikan:
 - a. Bank tidak dapat melunasi kewajiban PLJP pada saat jatuh waktu;
 - b. jumlah kewajiban PLJP yang belum dilunasi;
 - c. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut berupa eksekusi agunan; dan
 - d. Bank Indonesia akan melakukan tindak lanjut atas jaminan pribadi (*personal guarantee*) dan/atau jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari pemegang saham pengendali Bank,
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh waktu PLJP.
14. Ketentuan huruf c Pasal 74 tetap dan penjelasan huruf c Pasal 74 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.

15. Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII dan Lampiran XXV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, dan Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dan lampiran ditambahkan 3 (tiga) lampiran, yakni Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, dan Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/15/PADG/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 19/6/PADG/2017 TENTANG PINJAMAN LIKUIDITAS JANGKA
PENDEK BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional sebagai tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional perlu diikuti dengan penyesuaian mekanisme dan hal-hal teknis pelaksanaan penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek agar pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi bank umum konvensional tetap dilakukan sesuai tata kelola dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional yang

mengatur penyesuaian mekanisme dan hal teknis pelaksanaan penyediaan PLJP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian OJK bahwa Bank yang mengalami Kesulitan Likuiditas Jangka Pendek telah memenuhi persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank untuk memperoleh PLJP didapatkan Bank Indonesia dari OJK.

Persyaratan/kecukupan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank menunjukkan Bank dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan berkelanjutan (*going concern*) yang tercermin antara lain dari kecukupan permodalan dan indikator kinerja keuangan lainnya berdasarkan penilaian OJK terkini.

Penilaian OJK terkini termasuk telah memperhitungkan peristiwa setelah periode pelaporan (*subsequent events*) paling kurang mencakup hasil pengawasan dan/atau pemeriksaan.

Huruf b

Dihapus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu untuk mengembalikan PLJP” adalah Bank memiliki

sumber dana untuk mengembalikan PLJP yang tercermin antara lain dari:

1. proyeksi arus kas Bank yang mencerminkan adanya dana masuk yang mencukupi untuk digunakan sebagai pelunasan PLJP; dan
2. dokumen pendukung lainnya yang mencerminkan adanya sumber dana untuk melunasi PLJP.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akad *mudharabah*” adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank kecuali jika

pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “akad *musyarakah*” adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan “akad *ijarah nonjasa*” adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri atau dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Dalam hal terdapat perbedaan informasi mengenai hal yang menjadi persyaratan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang disampaikan oleh Bank dengan informasi yang dimiliki Bank Indonesia maka yang digunakan adalah informasi yang dimiliki Bank Indonesia.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kolektibilitas tergolong lancar” adalah kualitas tergolong lancar

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Nilai agunan yang digunakan yaitu nilai pasar berdasarkan hasil penilai independen paling lama 2 (dua) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan PLJP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum atau batas maksimum penyaluran dana yang berlaku bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "restrukturisasi" adalah restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum atau ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir dihitung sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal permohonan PLJP.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana mengacu pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kantor akuntan publik" adalah kantor akuntan publik yang telah tercantum dalam daftar kantor akuntan publik yang diakui oleh OJK.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" adalah apabila terdapat perubahan penetapan *haircut* terhadap surat berharga untuk penggunaan dalam operasi moneter atau operasi moneter syariah.

Angka 6

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyampaian tembusan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan kepada OJK dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK.

Ayat (4)

Apabila tanggal batas waktu penerimaan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur maka batas waktu penyampaian yaitu hari kerja berikutnya.

Koreksi laporan dilakukan dengan menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang telah dikoreksi secara keseluruhan.

Ayat (4a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh:

Bank tidak menyampaikan laporan berkala daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan posisi Juni 2020 sampai melewati batas waktu pelaporan tanggal 15 Juli 2020.

Dalam hal ini, Bank tidak dapat mengajukan permohonan PLJP dengan agunan berupa Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020. Namun demikian, Bank tetap dapat mengajukan PLJP dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Ayat (6)

Dihapus.

Angka 7

Pasal 19

Dokumen yang disampaikan merupakan dokumen asli yang dilengkapi antara lain dengan *soft copy*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a1

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Surat persetujuan disampaikan apabila diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Bukti kepemilikan antara lain berupa *print out* rekening surat berharga pada BI-SSSS di Bank Indonesia dan/atau *the central depository and book entry settlement system (C-BEST)* di KSEI.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21

Ayat (1)

Dihapus.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam melaksanakan penilaian bersama mengenai pemenuhan kecukupan agunan, Bank Indonesia dan OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank antara lain terhadap sistem informasi terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dokumen yang terkait dengan agunan PLJP yang disampaikan Bank hanya untuk agunan PLJP sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Formulir isian *Know Your Customer* dan dokumen lainnya diperlukan untuk pembukaan sub rekening efek terkait penggunaan Obligasi Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi di Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan OJK mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan serta ketentuan Kustodian Sentral

Efek Indonesia mengenai tata cara penyampaian *static data investor* guna pembentukan *single investor identification* di Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak Bank yang berwenang yaitu direksi dan/atau dewan komisaris Bank yang memiliki kewenangan mewakili Bank sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank.

Ayat (3)

Dalam hal pengikatan agunan lain dilakukan tidak bersamaan dengan pengikatan agunan PLJP maka Bank menyampaikan surat pernyataan atau surat kuasa untuk melakukan pengikatan agunan lain dari pemilik agunan lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 31
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 67
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 74
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Laporan perhitungan rasio KPMM merupakan bahan
pengawasan PLJP yang dilakukan oleh OJK.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Angka 15
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.